

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK

TINDAK PIDANA KORUPSI

(*Juridical Study Of Reverse Releases of Corruption Criminal Actions*)

Dr.Yoyok Ucuk Suyono. SH.M.Hum

Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Dr Soetomo, Surabaya

Korespondensi email: yoyokucuk@gmail.com

ABSTRAK

Secara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematis dan meluas. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam upaya pemberantasannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*) yakni dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Artinya, sistem pembuktian yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diketengahkan adalah : “*Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Anti Korupsi?*” dan “*Apa urgensinya sistem pembuktian terbalik diatur dalam Undang-undang Anti Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?*”

Kata Kunci : Pembuktian terbalik, Pidana korupsi

ABSTRACT

Internationally, corruption is recognized as a very complex, systematic and widespread problem. As a world problem, corruption is a trans national border crime, and given its complexity and negative effects, corruption is categorized as an extraordinary crime, so that extraordinary measures are also needed. (Extra ordinary measure) by implementing an inverse proof system. That is, a system of proof that is charged to the suspect or defendant.

On the basis of the foregoing, the problems that need to be addressed are: "How is the application of the reverse verification system in the Anti-Corruption Law?" And "What is the urgency of the reverse proofing system regulated in the Anti-Corruption Law No. 31 of 1999 jo. No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes? "

Keywords: reserve proof, corruption criminal

A. Pendahuluan

Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB

secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”. Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*),

penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi¹. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak

¹ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), halaman 124.

ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.² Berdasarkan hasil survei *Transparency International* pada tahun 2004 yang telah mengumumkan kembali Indeks Persepsi Korupsi, dari 146 negara yang diteliti, Indonesia merupakan negara terkorup ke-5 dengan indeks 2,0 (naik 0,1 dari 1,9) sejajar dengan Negara Angola, Negara Demokratik Kongo, Pantai Gading, Georgia, Tajikistan dan Turkmenistan. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi merupakan masalah

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), halaman 136.

yang serius bagi kelangsungan pembangunan Indonesia. Banyak pos-pos anggaran pembangunan yang salah sasaran dan mengalami kebocoran, karena perilaku korupsi. Secara statistik hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada periode semester pertama tahun 2003, menunjukkan adanya kebocoran anggaran negara disektor birokrasi sebesar 166,532 triliun rupiah, tender yang kolusif, proyek fiktif, “penyunatan” proyek-proyek Pemerintah, dan lain-lain.³

Predikat negara terkorup ke-5 ini tentu bukan hal yang menyenangkan. Di percaturan Internasional, sulit bagi Indonesia untuk memperoleh kepercayaan negara-negara lain, terutama ketika Indonesia berusaha untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara di pihak lain, Indonesia sangat memerlukan kucuran dana dari negara-negara lain untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan dan digalakkan pada saat ini. Ada banyak hal yang menyebabkan dicapainya predikat negara terkorup tersebut. Hal ini tidak mengherankan karena korupsi memang gejala yang multi-dimensional, artinya ada banyak

faktor yang berperan terhadap munculnya fenomena tersebut.

Jika diteliti dengan baik akan kelihatan bahwa korupsi telah berakar jauh ke masa silam, tidak saja di masyarakat Indonesia, akan tetapi hampir di semua bangsa. Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya suatu masyarakat tidak ada nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi. Yang dapat melakukan pengaburan antara milik masyarakat dan milik pribadi ini tentulah para penguasa.⁴

Korupsi yang kini merajalela di Republik Indonesia, berakar pada masa kerajaan-kerajaan di zaman yang lampau, ketika kekuasaan bertumpu pada apa yang disebut kekuasaan “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti ini, penyimpangan, korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang.⁵

Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman, juga mengenai masalah cara

³Pujiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hal. 17, Kompas, 21 Oktober 2004

⁴Mochtar Lubis dan James Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi, Cetakan III, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal. xvi

⁵Ibid., hal. xvii

penanggulangannya. Jika dulunya korupsi terjadi dalam hubungan kerja

B. Permasalahan

Sesuai dengan tema sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan gambaran tersebut diatas perlu dikaji tentang rumusan pembuktian terbalik menurut undang undang anti korupsi .

C. Metode Penulisan

Untuk melakukan kajian yang lebih baik dan sistematis serta terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulisan ini berlandaskan pada hasil penelitian atau kajian hukum ini dilakukan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini dan literatur atau buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Artinya disini, yang digunakan

adalah melalui penelitian studi kepustakaan dan menelaah data sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum serta berhubungan dengan topik yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahann hukum primer.

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. sumber data

Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan seperti

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan-aturan khusus lainnya yang berkaitan dengan pembuktian terbalik dan tindak pidana korupsi.

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini diperoleh melalui literatur-literatur atau buku-buku yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan yang berkaitan dengan masalah penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi guna membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Sedangkan bahan-bahan hukum tertier dalam penulisan ini diperoleh melalui kamus serta situs-situs internet guna membantu memberikan pengertian pokok sistem pembuktian terbalik dan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hukum pidana.

4. Proses pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Maksudnya disini proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah literatur perpustakaan yang berkaitan dan berhubungan dengan proses penulisan skripsi ini.

5. analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif explanatif dengan logika berfikir deduktif. Analisa deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka dilakukan penelilitian explanatif yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.⁶ Dalam logika deduktif, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran rasio (berpikir rasional).⁷

D. Pembahasan

Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Anti Korupsi

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai

⁶Ibid., hal.10

⁷ Beni Ahmad Soebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 111

modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara atau delik korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia.

Upaya pembentuk undang-undang ini tidak tanggung-tanggung, karena dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan sekaligus dengan Sistem KUHAP. Yaitu penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatiefwettelijk overtuiging*).

Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “*pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang*”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan

wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “berimbang” mungkin lebih tepat “sebanding”, dilukiskan sebagai atau berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output. Antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan output, atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dollar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan

dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.⁸

Dalam pemeriksaan delik korupsi ada dua Hukum Acara Pidana, yakni Hukum Acara Pidana yang tercermin dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai penyimpangan dari Hukum Acara pada KUHAP dan Hukum Acara Pidana yang termuat dalam KUHAP. Jadi dalam pembuktian terbalik korupsi dianut dua teori pembuktian, yaitu :⁹

(1) Teori Bebas

Teori ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Teori Bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam Penjelasan Umum, serta berwujud dalam hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk Jadi dalam pembuktian terbalik korupsi dianut dua teori pembuktian, yaitu :¹⁰

(2) Teori Bebas

Teori ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Teori Bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam Penjelasan Umum, serta berwujud dalam hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut :

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit.*, hal. 107

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 108

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 108

- (4) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (6) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (1) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan
- (2) Adanya kesalahan pada terdakwa
- (3) Macam pidana macam apa yang akan dijatuhkan hakim
- Jika diperhatikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,

tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :¹¹

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

¹¹ Evi Hartanti, *op.cit.*, hal. 25-27

4. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2001).
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 tahun 2001).
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
8. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
14. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat

atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surta atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang No. 20 tahun 2001).

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Anti Korupsi belum diberlakukan secara penuh karena jaksa penuntut umum masih harus membuktikan dakwaannya terhadap tersangka atau terdakwa, padahal seharusnya tersangka atau terdakwa yang semestinya membuktikan apakah dia bersalah melakukan tindak pidana korupsi ataukah tidak sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001.

2. Bahwa urgensi sistem pembuktian terbalik diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yakni sistem pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan terhadap kesalahan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan harta benda milik tersangka atau terdakwa yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan bahwa walaupun pengungkapan dan pembuktian terhadap kasus korupsi relatif sedemikian sulit, tetapi dari optik hukum pembuktian penanganan kasus korupsi secara elementer tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), instrumen hukum nasional dan internasional, dan lain sebagainya.

2. Saran

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut agar tindak pidana korupsi di Indonesia tidak semakin merajalela :

1. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya jangan tebang pilih dalam memberantas

korupsi. Artinya, siapa pun dia, apapun jabatannya, dan dimana pun dia berada, apabila dia diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka harus sesegera mungkin diadili agar uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi ke negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

2. Untuk extra ordinary crime seperti korupsi, perlu instrument yang juga extra ordinary, agar pemulihan kerugian keuangan negara bisa efektif, yaitu dengan memberlakukan konsep pembuktian terbalik secara penuh. Artinya, tersangka atau terdakwa diberi beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi. Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat membuktikan dari mana asal harta kekayaan tersebut, maka pengadilan dapat menyita harta kekayaan koruptor tersebut yang diduga dari hasil korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Alatas, Syed Hussein, dikutip dari, Moh. Ma'ruf Syah, Upaya Pemberantasan Korupsi dan

Kecurangan di Pemerintah, Surabaya.

III, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.

_____, dikutip dari, Farid R. Faqih, Mendulang Rente di lingkari Istana, 2002, Jurnal Ilmu Sosial Transformasi, Wacana, Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, Tahun III.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/08/09375731/menurut-kpk-lebih-baik-revisi-uu-tipikor-daripada-atur-korupsi-lewat-kuhp>

_____, 1980, The Sociology of Corruption, The Nature & function, Causes and Prevention of Corruption, Time Book International Singapore.

Chazawi, Adami, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan II, Malang, Bayumedia Publishing.

_____, 2006, Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Cetakan I, Malang, Bayumedia.

Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.

Hamzah, Andi, 1986, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, Gramedia.

Hartanti, Evi, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika.

Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa.

Klitgaard, Robert, 2001, Membasmi Korupsi, Edisi II, Cetakan II, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Kuffal, H. M. A., 2002, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Cetakan II, Malang, dan baca lebih lanjut, Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya.

Lubis, Mochtar dan Scott, James, 1995, Bunga Rampai Korupsi, Cetakan